

**TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA
BERSAMA-SAMA MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA¹
Oleh : Yulia Intan Tindage²**

Diana R. Pangemanan³
Marthin Doodoh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan kekerasan secara bersama dalam Pasal 170 KUHPidana dan bagaimana perbedaan dengan Pasal 358 KUHPidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Substansi Pasal 170 KUHPidana adalah sebagai kejahatan terhadap kepentingan masyarakat, yang terutama ditujukan menghadapi unjuk rasa (demonstrasi) yang menggunakan kekerasan secara bersama terhadap orang atau barang. 2. Substansi Pasal 358 KUHPidana adalah sebagai kejahatan terhadap kepentingan perseorangan, di mana dilakukan cara penyerangan atau perkelahian oleh beberapa orang. Perbedaan dengan Pasal 170 KUHPidana, yaitu Pasal 170 KUHPidana dapat mencakup jumlah massa yang lebih besar yang tidak saling kenal mengenal satu dengan yang lain, sehingga masing-masing orang hanya bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri, sedangkan dalam Pasal 358 KUHPidana, selain bertanggungjawab atas perbuatan sendiri juga turut bertanggungjawab atas akibat perbuatan orang lain.

Kata kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Secara Bersama-sama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Beberapa tahun belakangan ini, dalam berbagai sumber media massa dapat dibaca dan dilihat tentang meningkatnya perbuatan-perbuatan kekerasan dalam masyarakat. Perbuatan kekerasan itu mencakup baik kekerasan dari satu orang terhadap seorang lain maupun kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang ataupun

massa terhadap orang-orang lain dan harta benda.

Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain, merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian. Untuk itu dalam KUHPidana telah dirumuskan dan diancamkan pidana terhadap berbagai cara dan akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan.

KUHPidana mengancam pidana terhadap penggunaan kekerasan, antara lain pembunuhan dan penganiayaan, mulai dari pembunuhan dan penganiayaan yang merupakan serangan dari seseorang terhadap seorang lain, perkelahian tanding (dalam Buku II Bab VI KUHPidana) di mana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai duel satu lawan satu, sampai pada penggunaan kekerasan oleh sejumlah orang bersama-sama dalam berbagai bentuknya.

Larangan terhadap penggunaan kekerasan secara bersama dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 170 KUHPidana, terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum), yang menentukan bahwa,

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.⁵

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101538

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002, hal.59-60.

Pasal ini mengancamkan pidana terhadap perbuatan yang “terang-terangan” dan “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan”, terhadap orang atau barang. Juga dalam pasal ini terdapat pemberatan pidana berdasarkan akibat-akibat dari perbuatan kekerasan itu, yaitu akibat berupa luka-luka, luka berat dan kematian (maut).

Tetapi, dalam KUHPidana juga dapat ditemukan pasal lainnya di mana terjadi penggunaan kekerasan bersama, yaitu Pasal 358 KUHPidana yang terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab XX (Penganiayaan).

Bunyi Pasal 358 KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, yaitu,

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.⁶

Pasal ini mengancamkan pidana terhadap perbuatan “penyerangan” atau “perkelahian di mana terlibat beberapa orang”. Sekalipun dalam pasal ini tidak secara tersurat (eksplisit) disebutkan unsur “kekerasan”, tetapi suatu penyerangan atau perkelahian dengan sendirinya berupa penggunaan kekerasan.

Dalam menghadapi suatu kasus di mana terjadi penggunaan kekerasan oleh beberapa orang akan muncul pertanyaan tentang pasal mana yang lebih tepat untuk diterapkan. Kedua pasal tersebut memiliki ancaman pidana yang beratnya berbeda relatif cukup banyak, sehingga penentuan hal tersebut mempunyai pengaruh yang besar pula terhadap para terdakwa.

Dengan latar belakang tersebut maka dalam rangka penulisan skripsi penulis telah memilih masalah ini untuk dibahas, yang dicakup di bawah judul “**Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**”.

⁶ *Ibid.*, hal. 120.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penggunaan kekerasan secara bersama dalam Pasal 170 KUHPidana?
2. Bagaimanakah perbedaan dengan Pasal 358 KUHPidana?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang digunakan untuk membuat penulisan ini dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dalam bentuk bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁷ Penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.⁸

PEMBAHASAN

A. Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam Pasal 170 Kuhpidana

Rumusan pasal 170 KUHPidana, dalam terjemahan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, adalah sebagai berikut,

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

⁸Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015. hlm. 107.

3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak diterapkan.⁹

Rumusan pasal ini dalam terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir adalah,

(1) Barangsiapa secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun dan enam bulan.

(2) Orang yang bersalah itu dihukum:

1. dengan hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja telah menghancurkan barang-barang atau jika kekerasan yang telah dilakukannya itu telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya;
2. dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka berat pada tubuhnya;
3. dengan hukuman penjara selamalamanya duabelas tahun, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan matinya orang.

(3) Pasal 89 tidak diberlakukan dalam hal ini.

¹⁰

Berdasarkan terjemahan-terjemahan tersebut, yaitu terjemahan BPHN dan terjemahan oleh Lamintang & Samosir, dapat ditarik unsur-unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHPidana ini sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan/secara terbuka; dan,
3. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama;
4. Menggunakan/melakukan kekerasan;
5. Terhadap orang/manusia atau barang.

B. Perbedaan dengan pasal 358 kuhpidana

Dalam sistematika KUHP, pasal 358 KUHPidana merupakan salah satu pasal dalam

⁹ KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002, hal.59-60.

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 82-83.

Buku II Bab XX tentang "Penganiayaan". S.R. Sianturi membahas pasal ini dibawah Bagian III : Tindak Pidana terhadap Pribadi. Jadi, berbeda halnya dengan pasal 170 KUHPidana yang dibahasnya di bawah Bagian II : Tindak Pidana terhadap Masyarakat.

Pasal 358 KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, menentukan,

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.¹¹

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 358 KUHPidana ini adalah sebagai berikut:

1. Mereka;
2. Yang sengaja;
3. Turut serta;
4. Dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang.
5. Jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, atau jika akibatnya ada yang mati.

Unsur-unsur pasal ini akan diuraikan satu persatu dalam bagian berikut ini.

1. Mereka.

Kata "mereka" ini secara tegas telah menunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana ini adalah lebih daripada satu orang.

2. Yang sengaja.

Dengan penyebutan unsur "dengan sengaja" ini berarti bentuk kesengajaan di sini mencakup tiga bentuk kesengajaan yang dikenal dalam doktrin dan yurisprudensi, yaitu (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja dengan kesadaran tentang keharusan; dan (3) sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.

Pencantuman unsur sengaja ini juga menunjukkan bahwa unsur-unsur lainnya yang berada di belakang unsur "dengan sengaja" tersebut diliputi oleh unsur "dengan sengaja" tersebut. Dengan demikian, keikutsertaan seseorang dalam penyerangan atau perkelahian

¹¹ KUHP dan KUHP, *Op.cit.*, hal.120.

tersebut memang disengaja oleh yang bersangkutan.

3. Turut serta.

“Turut serta” serta di sini adalah dalam arti yang luas, yaitu setiap bentuk keikutsertaan dalam penyerangan atau perkelahian. S.R. Sianturi memberikan keterangan, Perlu diperhatikan bahwa dalam penerapan pasal ini kehendak orang-orang tersebut yang harus dibuktikan adalah kehendak untuk bergabung (turut serta dalam arti yang luas, bukan hanya seperti yang diaksud pada pasal 55 dst) dalam penyerangan/perkelahian itu. Apa motifnya untuk bergabung dinilai tersendiri, dalam arti jika penggabungannya itu sambil melakukan tindak pidana lainnya, misalnya : merampas perhiasan/barang fihak lawannya, dsb, maka tindak pidana tsb menjadi tanggung jawab tersendiri dari yang melakukan itu.¹²

Menurut S.R. Sianturi, istilah “turut serta” yang digunakan di sini tidak sama dengan turut serta dalam rumusan Pasal 55 KUHPidana.

4. Dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang.

Mengenai “penyerangan” dan “perkelahian” diberikan penjelasan oleh Sianturi, Perbedaan antara penyerangan (aanval) dan perkelahian (vechterij) ialah bahwa pada perkelahian, kehendak (dolus) untuk berkelahi itu dipandang ada pada kedua belah pihak termasuk kepada yang menggabungkan (turut serta) kemudian, sedangkan pada penyerangan kehendak itu berada pada fihak yang menyerang yang kemudian biasanya fihak yang diserang akan berusaha mempertahankan diri. Namun jika setelah sekian saat, dapat juga terjadi berbalik keadaan, di mana tadinya ia sebagai fihak yang mempertahankan diri menjadi fihak yang menyerang dan terjadilah perkelahian yang lebih seru dan sudah sukar untuk menentukan di fihak mana sekarang kehendak itu berada. Dalam hal ini pada kedua belah fihak dipandang ada kehendak itu.¹³

Dalam penyerangan atau perkelahian itu terlibat beberapa orang. Dalam hal ini diperlukan lebih daripada sekedar satu lawan satu. Jika hanya satu lawan satu saja, tidak

perlu sampai pasal ini diadakan, karena yang bersangkutan cukup dapat dituntut dengan pasal pembunuhan atau penganiayaan saja.

5. Jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, atau jika akibatnya ada yang mati.

Orang yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian hanya dapat dituntut berdasarkan pasal 358 KUHP apabila sebagai akibat penyerangan atau perkelahian itu ada orang yang luka berat atau mati. Sekalipun ada penyerangan dan perkelahian tetapi pada akhirnya tidak ada yang luka berat atau mati sebagai akibatnya, maka pasal ini juga tidak dapat diterapkan.

Oleh Sianturi dikatakan bahwa, “Untuk dapat memidana peserta (pelaku) dari kejahatan ini, dipersyaratkan bahwa penyerangan/perkelahian itu harus mengakibatkan luka berat atau matinya seseorang yang turut bergabung dalam perkelahian tersebut”.¹⁴

Jadi, ditegakkannya pasal ini adalah dengan melihat pada akibat penyerangan atau perkelahian tersebut : apakah ada yang luka-luka berat atau mati? Jika tidak ada, jadi misalnya yang ada hanyalah orang yang luka-luka ringan saja, maka pasal ini juga tidak dapat diterapkan pada mereka yang terlibat pada penyerangan atau perkelahian itu.

Jika ada yang luka berat atau mati, maka semua yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian tersebut diancam pidana yang ditentukan dalam pasal 358 KUHPidana. Sedangkan terhadap orang yang perbuatannya mengakibatkan orang luka berat atau mati, bertanggungjawab atas akibat-akibat tersebut. Dengan demikian terhadap dirinya dilakukan penuntutan berdasarkan pasal-pasal penganiayaan yang menyebabkan orang luka berat atau mati, ataupun dengan pasal pembunuhan.

Dalam unsur ke lima ini - jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat atau akibatnya ada yang mati - terletak perbedaan dengan pasal 170 KUHPidana. Perbedaan-perbedaannya adalah :

1. Pidanaan terhadap mereka yang terlibat dalam perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 170 adalah

¹² Sianturi, *Op.cit.*, hal. 515.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, h. 514.

karena perbuatan mereka itu telah mengganggu ketertiban umum. Apakah ada orang luka atau mati, tidaklah menjadi persoalan. Adanya orang yang luka-luka, luka berat atau mati, hanyalah merupakan alasan pemberat pidana belaka.

Sebaliknya adalah Pasal 358 KUHPidana, karena penyerangan atau perkelahian itu sendiri tidak diancamkan pidana melalui pasal ini. Pasal ini baru dapat diterapkan jika sebagai akibat penyerangan atau perkelahian itu ada orang yang luka berat atau mati.

2. Mereka yang terlibat dalam rombongan berkenaan dengan Pasal 170 KUHPidana, hanya bertanggungjawab terhadap apa yang ia sendiri lakukan. Siapa yang melukai orang atau menyebabkan matinya orang, ia sendiri yang bertanggungjawab, sedangkan anggota lainnya dari rombongan tersebut tidak dipertanggungjawabkan atas hal itu.

Dalam Pasal 358 KUHPidana, jika ada orang yang luka berat, maka semua mereka yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian tersebut diancam dengan pidana maksimum 2 tahun 8 bulan; dan jika ada orang yang mati, maka semua mereka yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian itu diancam dengan pidana maksimum 4 tahun. Tidak menjadi soal sekalipun luka beratnya atau matinya orang tersebut bukan akibat dari perbuatannya, melainkan perbuatan orang lain yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian tersebut.

Sehubungan dengan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 358 KUHPidana, oleh S.R. Sianturi diberikan saran sebagai berikut,

Dengan mengingat sering terjadinya perkelahian antar remaja (anak-anak sekolah), antar penonton (dilandasi oleh fanatisme keolahragaan), antar gang (kelompok pemuda) akhir-akhir ini dan mengingat pula aneka suku bangsa, aneka kelompok daerah, aneka agama/keyakinan, aneka ideologi partai serta aneka kepentingan golongan yang menghuni bumi persada ini yang mungkin juga menjadi penyebab dari suatu perkelahian tanpa maksud untuk merongrong pemerintah maka kirangnya

perlu ditingkatkan ancaman pidananya kepada para pemimpin, penganjur atau penghasut dari perkelahian itu paling sedikit lima tahun agar kepada mereka ini dapat dilakukan penahanan resmi atau setidaknya-tidaknya dalam pasal 21 ayat (4) KUHP ditentukan juga bahwa penahanan terhadap "gembong-gembong" tersebut dapat dilakukan, Satu sama lain hal untuk mencegah penahanan yang dilakukan oleh siapapun yang tidak berdasarkan perundangan.¹⁵

Saran yang dikemukakan oleh S.R. Sianturi tersebut merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan sebab penganjur, penghasut, dan pemimpin selayaknya dihukum lebih berat daripada mereka yang semata-mata hanya sebagai orang yang dianjurkan/dibujuk, dihasut atau dipimpin saja.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Substansi Pasal 170 KUHPidana adalah sebagai kejahatan terhadap kepentingan masyarakat, yang terutama ditujukan menghadapi unjuk rasa (demonstrasi) yang menggunakan kekerasan secara bersama terhadap orang atau barang.
2. Substansi Pasal 358 KUHPidana adalah sebagai kejahatan terhadap kepentingan perseorangan, di mana dilakukan cara penyerangan atau perkelahian oleh beberapa orang. Perbedaan dengan Pasal 170 KUHPidana, yaitu Pasal 170 KUHPidana dapat mencakup jumlah massa yang lebih besar yang tidak saling kenal mengenal satu dengan yang lain, sehingga masing-masing orang hanya bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri, sedangkan dalam Pasal 358 KUHPidana, selain bertanggungjawab atas perbuatan sendiri juga turut bertanggungjawab atas akibat perbuatan orang lain.

B. SARAN

1. Rumusan tindak pidana sebagaimana yang ada sekarang dalam Pasal 170 dan 358 KUHPidana masih relevan dan perlu dipertahankan dalam KUHPidana Nasional mendatang.
2. Terhadap penganjur/pembujuk, penghasut, dan pemimpin dari tindak

¹⁵ *Ibid.*, hal. 516-517.

pidana Pasal 358 KUHPidana perlu lebih diperberat dan dibedakan dari mereka yang hanya sebagai orang yang dianjurkan/dibujuk, dihasut atau dipimpin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, terjemahan Hasnan dari "Ons strafrecht 3, bijzonder deel bijzondere delicten", Binacipta, 1986.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F., dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, cetakan ke-2, 1984.
- Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung, Februari 2011.
- , *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-3, 1981.
- , *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cet.ke-10, 1974.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995

Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.

Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 196

Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.

Undang-Undang:

KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002.